

ABSTRAK

Dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku (BW dan UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) menentukan beberapa persyaratan yg harus di penuhi untuk dapat di nyatakan sebagai akte otentik. Notaris sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yg berwenang untuk membuat akta otentik. Di dalam pembuatan akta otentik tersebut harus menurut bentuk dan tata cara yg di tetapkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya, Dalam Pasal 84 UU Jabatan Notaris di tentukan bahwa jika tidak di penuhi persyaratan tersebut maka akta yang telah di buat akan turun derajatnya sebagai akta di bawah tangan/batal demi hukum.

Dalam pasal 40 ayat (1) UU Jabatan Notaris mewajibkan paling sedikit 2 (dua) orang saksi menghadiri pembacaan akta notaris (saksi instrumentaris). Persoalan yg terjadi pada saat akta di buat dan di tandatangi oleh Notaris dan para pihak, saksi instrumentaris memberikan tandatangan setelah itu. Kondisi tersebut menimbulkan problematika hukum jika akta tersebut menimbulkan kerugian.

Type penelitian yang di gunakan adalah penelitian Normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) ,pendekatan konsep (conceptual approach) dan studi kasus (case study).

Makna ketentuan Pasal 84 UU Jabatan Notaris menimbulkan dualisme penafsiran. Akta otentik yang tidak memenuhi persyaratan formal, seperti halnya saksi notaris (instrumentaris) memberikan tandatangan tidak seketika itu, menyebabkan akta tersebut dapat turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan atau akta notaris tersebut batal demi hukum. Padahal pengertian turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan dengan batal demi hukum mempunyai implikasi yuridis yang berbeda.

Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat formal, yang dalam hal ini tanda tangan saksi notaris (instrumentaris) dilakukan tidak seketika itu, Notaris mempunyai resiko tanggung gugat (Pasal 1365 BW) dan/atau tanggung jawab pidana (Pasal 263 KUHP) .

Kata kunci : Saksi instrumentaris, Akta Otentik ,Tanggung gugat dan atau tanggung jawab Notaris.